



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ende, 20 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :05/05/1/2014, tertanggal 6 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dari Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama kurang lebih 2 tahun, setelahnya pada tahun 2016 Pemohon kembali ke rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon diatas. Setelahnya antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2016 orang tua dari Termohon sering ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelahnya orang tua dari Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sedangkan Pemohon bekerja untuk menafkahi Termohon, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan orang tua dari Termohon dikarenakan ketika Pemohon pulang bekerja orang tua sering mefitnah Pemohon kepada Termohon, dari kejadian tersebut yang mengakibatkan Termohon keluar dari rumah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada tahun 2023 orang tua dari Termohon memberitahukan kepada saudari kandung dari Pemohon bahwa tolong memberitau kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain dan menceraikan anaknya;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua dari Pemohon, serta baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, tanggal 04 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 05/05/I/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 06 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun setahu saksi orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab orang tua Termohon mengusir Pemohon, karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat selama 8 (delapan) tahun sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun saksi mengetahui orang tua Termohon turut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sekitar tahun 2016 mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua Termohon mengusir Pemohon, dan selama ini tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga saat ini sudah berjalan sekitar 8 (delapan) tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik, masing-masing telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah telah terbukti Pemohon terdaftar sebagai warga di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 05 Januari 2014 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima personae standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada aspek kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim Tunggal berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Hakim Tunggal mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi nafkah 'iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah,

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon, terhadap kesediaan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang beperkara di pengadilan, hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan demikian pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan syarat untuk terlaksananya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon, Hakim Tunggal menilai patut untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Siti Aminah, S.HI**

**Hakim Tunggal,**

**Ttd.**

**Nasruddin, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)